



**PENANGANAN KASUS KEKERASAN DAN *BULLYING* PADA
ANAK MELALUI GERAKAN BERSAMA SEKOLAH
SEMARANG PEDULI DAN TANGGAP *BULLYING*
(GEBERSEPTI) DI RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL
(RDRM) KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Oleh

Fauziah Hidayatika

NIM 1601413013

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Hidayatika

NIM : 1601413013

Menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam skripsi dengan "**Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Pada Anak Melalui Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI) di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang**" benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasar kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2019



Fauziah Hidayatika

1601413013


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Pada Anak Melalui Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI) di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang**", disusun oleh Fauziyah Hidayatika (NIM.1601413013) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia skripsi Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang.

Hari :


Tanggal :

Pembimbing I


Edi Waluyo, M.Pd

NIP.197904252005011001

Pembimbing II


Drs. Khamidun, M.Pd

NIP.196712161999031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan PGPAUD FIP UNNES


Edi Waluyo, M.Pd
NIP.197904252005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Pada Anak Melalui Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI) di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang", disusun oleh Fauziah Hidayatika (1601413013) telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas negeri Semarang, pada :


Hari : *Jumat*

Tanggal : *11 Januari 2019*

Panitia ujian skripsi



Ketua
Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
NIP.195604271986031001

Sekretaris


Edi Waluyo, S.Pd, M.Pd.

NIP.197904252005011001


Penguji Utama


Wulan Adiarti, S.Pd., M.Pd

NIP 198106132005012001

Penguji II


Pembimbing Utama


Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.

NIP.197904252005011001

Penguji III

Pembimbing Pendamping


Drs. Khamidun, M.Pd.

NIP.196712161999031002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Jika anak dibesarkan dengan celaan, Ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, Ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, Ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, Ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, Ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, Ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, Ia belajar keadilan. (Dorothy Law)*

PERSEMBAHAN

- Bapak Sumir dan Ibu Muazizah, yang senantiasa mendoakan, membimbing, mendidik dan memotivasi tanpa kenal lelah.
- Kakaku (Ahdiyatul dan Drian) dan Adiku (Zamani) sumber inspirasiku.
- Asrama Putri Muhammadiyah
- IMM HAMKA UNNES
- Jurusan PGPAUD UNNES
- Almamater UNNES

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya tulisan ini tentunya dengan berbagai dukungan dari berbagai belah pihak,. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin atas penyusunan skripsi ini.
2. Edi Waluyo, M.Pd., Ketua Jurusan PGPAUD Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
3. Edi Waluyo, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kepercayaan kepada penulis atas penyusunan skripsi ini.
4. Drs.Khamidun, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PG PAUD yang dengan ikhlas membimbing, mendidik, dan menyampaikan pengetahuan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat.

6. FX. Bambang Suranggono, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang telah memberikan izin, motivasi, dan kepercayaan yang tinggi kepada penulis.
7. Koordinator RDRM yang bersedia memberikan informasi dan kepercayaan kepada penulis.
8. Seluruh informan yang bersedia memberikan informasi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
9. Bapak Sumir dan Ibu Muazizah yang senantiasa mendoakan, membimbing, mendidik dan memotivasi tanpa kenal lelah.
10. Kakaku tercinta Ahdiyatul Muamaliyah, S.T, Drian Tama Rizki, S.M. dan adiku Najmul Iman Zamani yang selalu menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
11. Teman seperjuangan PG PAUD UNNES 2013 yang telah membantu dan memberikan motivasi.
12. Teman-teman Asrama Putri Muhammadiyah dan IMM Hamka Unnes yang senantiasa mendoakan, dan memotivasi.
13. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Semarang, Januari 2019

Penulis,

ABSTRAK

Hidayatika, Fauziyah. 2018. *Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Pada Anak Melalui Layanan Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying (GEBER SEPTI) di Rumah Duta Revolusi Menta (RDRM) Kota Semarang.* Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Edi Waluyo, M.Pd dan Drs. Khamidun, M.Pd.

Kata kunci : Penanganan kasus kekerasan dan *bullying*, layanan geber septi, Rumah Duta Revolusi Mental

Kota Layak Anak (KLA) merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kota/Kabupaten yang mengutamakan hak-hak anak. Kota Semarang mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori madya. Tetapi Kota Semarang merupakan kota dengan tingkat kekerasan tinggi di Jawa Tengah. Penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di Kota Semarang di tangani oleh sebuah lembaga yang bernama RDRM melalui salah layanan Geber Septi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* melalui layanan Geber Septi di RDRM Kota Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri atas koordinator pelaksana, bidang kesehatan mental dan bidang konseling online. Sumber data diperoleh melalui informan, pustaka, dan dokumen. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman.

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penanganan kasus kekerasan dan *bullying* dilakukan dengan cara asesment, pemberian surat persetujuan menjadi klien, dan masuk ke proses asesment. Setelah proses asesment selesai, psikolog melakukan diagnosis, kemudian pembacaan hasil kepada orang tua klien. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* meliputi pengasuhan yang aman dari tindak kekerasan dan *bullying*, layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat	11
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kekerasan dan <i>Bullying</i>	12
2.1.1 Pengertian Kekerasan	12
2.1.2 Pengertian <i>Bullying</i>	13

2.2	Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dan <i>Bullying</i>	15
2.2.1	Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan.....	15
2.2.2	Faktor yang Mempengaruhi <i>Bullying</i>	21
2.3	Bentuk - bentuk Kekerasan dan <i>Bullying</i>	25
2.3.1	Bentuk - bentuk Kekerasan.....	25
2.3.2	Bentuk - bentuk <i>Bullying</i>	28
2.4	Dampak Perilaku <i>Bullying</i>	32
2.5	Upaya Penanggulangan Kekerasan dan <i>Bullying</i>	34
2.6	Hak dan Kewajiban Anak	40
2.7	Penanganan Kasus Kekerasan	43
2.8	Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penanganan Kasus Kekerasan	49
2.9	Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)	50
2.10	Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap <i>Bullying</i> (GEBER SEPTI).....	52
2.11	Penelitian yang Relevan	52
2.12	Kerangka Berfikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Lokasi Penelitian.....	58
3.3	Fokus Penelitian.....	58
3.4	Subjek, Sumber dan Jenis Data	60
3.4.1	Subjek Penelitian	60
3.4.2	Sumber Data.....	61
3.4.3	Jenis Data	62
3.5	Teknik Pengumpulan Data	63
3.5.1	Observasi.....	63
3.5.2	Wawancara	64
3.5.3	Dokumentasi.....	65
3.6	Proses Penelitian	66

3.7 Keabsahan Data	68
3.7.1 Triangulasi Sumber	68
3.7.2 Triangulasi Teknik	68
3.7.3 Triangulasi Waktu.....	69
3.8 Teknik Analisis Data.....	69
3.8.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	70
3.8.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	70
3.8.3 <i>Conclusion Drawing/Verification</i>	70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Setting Penelitian	71
4.1.1 Gambaran Umum RDRM	71
4.1.2 Pra Penelitian.....	75
4.1.3 Pelaksanaan Penelitian	76
4.1.4 Gambaran Umum Informan	77
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	78
4.2.1 Penanganan Kasus Kekerasan	78
4.2.1.1 Penanganan/Pengaduan Korban Kekerasan	79
4.2.1.2 Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan.....	82
4.2.1.3 Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan	98
4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penanganan Kasus Kekerasan	103
4.2.2.1 Pengasuhan yang Aman Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak.....	103
4.2.2.2 Layanan Pendukung yang Terjangkau dan Berkualitas Untuk Korban Kekerasan	111
4.2.2.3 Peningkatan Kualitas Data dan Bukti Pendukung Tentang Kekerasan Terhadap Anak	127
4.3 Keterbatasan Penelitian	130

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	131
5.2 Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gaya Pengasuhan dan Pola Perilaku Anak yang Ditimbulkan	24
Tabel 2 UU Internasional tentang Hak Asasi Anak.....	43
Tabel 3 Sarana dan Prasarana RDRM	74
Tabel 4 Struktur Organisasi RDRM	74
Tabel 5 Identitas Subjek Penelitian	78
Tabel 6 Tim RDRM	81
Tabel 7 Rekapitulasi Kasus RDRM.....	128
Tabel 8 Klasifikasi Kasus Online 2018.....	128
Tabel 9 Klasifikasi Kasus Offline 2018.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pendekatan Perlindungan Kemanusiaan	36
Gambar 2 Alur Pelayanan Geber Septi.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	138
Lampiran 2 Instrumen Penelitian.....	142
Lampiran 3 Hasil Wawancara dan Observasi	153
Lampiran 4 Foto Penelitian	195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang telah mencanangkan sebagai kota layak anak. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, 31 di antaranya sudah mendeklarasikan sebagai kota layak anak (Metro Berita, 2015). Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kategori wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi di Jawa Tengah. Selain Kota Semarang, wilayah lain di Jateng yang juga menjadi zona merah dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang (Metrosemarang, 2016).

Kota Layak Anak merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengurangi kekerasan pada anak, hal ini terlihat dari indikator kota layak anak yang berisi tentang klaster hak anak. Dengan adanya kebijakan kota layak anak akan menjadikan kota yang nyaman untuk anak dan kota yang mengutamakan hak anak serta dengan adanya kebijakan kota layak anak dapat mengurangi tingkat kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi. Oleh karena itu, kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga akan terwujud Indonesia yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa indikator kota layak anak meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Salah satu indikator penguatan kelembagaan adalah keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sejalan dengan program pemerintah yang menanamkan gerakan "Revolusi Mental" maka perlindungan terhadap kekerasan pada anak juga harus di revolusi. Dimulai dari pemenuhan hak dasar anak, perlindungan khusus dari kekerasan, diskriminasi serta eksploitasi. Diharapkan dengan dimulainya pemenuhan hak dasar anak, dapat mewujudkan masyarakat yang aman dari kekerasan terhadap anak maupun *bullying* di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar.

Kekerasan pada anak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dari data yang telah di rilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia rentang tahun 2011 - 2016. Terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya, mulai dari kekerasan yang terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga kasus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan rentang tahun 2011 - 2016 terjadi 2496 kasus, 692 merupakan kasus korban *bullying* di lingkungan sekolah serta 449 merupakan pelaku *bullying* di lingkungan sekolah. *Bullying* merupakan salah satu tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, tindakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cara fisik maupun verbal. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut

kekuasaan dan dengan cara menyerang emosional yang dilakukan dengan cara berulang - ulang terhadap korbannya.

Jawa Tengah memiliki nilai rapor merah terkait dengan kekerasan pada anak, Metro Berita (2015) menyatakan bahwa sejak 2008 telah terjadi 7.221 kasus kekerasan anak di Jawa Tengah. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan. Sebanyak 644 kasus terjadi di tahun 2008. Di tahun berikutnya meningkat menjadi 922 kasus dan 1.070 kasus di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 terjadi 1.084 kasus dan tahun 2012 sebanyak 1.352 kasus. Lalu, 1.035 kasus terjadi di 2013 dan sebanyak 1.114 kasus pada 2014. Sampai September 2015 telah terjadi 1.046 kasus kekerasan pada anak. Dari data tersebut lanjutnya, kekerasan seksual pada anak paling banyak mendominasi. Sedangkan pelaku kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban seperti orangtua, saudara, keluarga, guru, tetangga, teman maupun orang tidak dikenal.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang selama 2015 lebih banyak menimpa pada kaum perempuan. Setidaknya ada sekitar 188 kasus yang melibatkan perempuan, sedangkan sisanya atau 93 kasus kekerasan terjadi pada anak-anak (Yuda, 2016). Kasus kekerasan di Kota Semarang semakin hari semakin memprihantinkan. Pada tahun 2014 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 264 kasus. Pada 2015, jumlahnya meningkat menjadi 281 kasus. Sementara hingga Februari 2016, sudah ada sekitar 17 kasus kekerasan (Semarang Metro, 2016).

Data kasus kekerasan di Kota Semarang tahun 2018 menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyebutkan

bahwa terdapat 307 kasus kekerasan di Kota Semarang dengan 39 korban laki-laki dan 269 korban perempuan. Berdasarkan jenis kasus terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan kelompok usia terdapat 18 kasus yang terjadi pada anak usia 0-5 tahun sebagai korban, dan terdapat 31 kasus pada kelompok usia 0-5 tahun sebagai pelaku. (DPPPA : 2019)

Data kasus berdasarkan klaster hak anak di Indonesia menurut KPAI pada tahun 2011 - 2016 terdapat total 22.109 kasus diantaranya dari klaster pendidikan, anak berhadapan hukum, serta pornografi dan Cyber Crime. Data kasus kekerasan di Jawa Tengah tahun 2011 - 2016 terdapat total 957 kasus kekerasan selama 2011 - 2016. Beberapa kasus diantaranya adalah 15 kasus dari pelaku kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah, 19 kasus dari korban kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah, serta 49 kasus perlindungan anak di lingkungan sekolah (KPAI : 2019). KPAI mencatat dari total 26.954 laporan yang masuk sepanjang September 2011 sampai dengan September 2017, sebanyak 34% anak berhadapan dengan hukum, laporan yang disebabkan oleh keluarga dan pengasuhan sebanyak 19%, pendidikan 19%, pornografi dan *cyber crime* sebanyak 9%. Langkah penyelesaian melalui diversi adalah upaya yang baik, namun sejauh ini rehabilitasi memerlukan waktu dan biaya yang besar akan tetapi efektif untuk memberikan pembinaan kepada anak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan preventif terhadap *bullying* perlu dilakukan guna mengurangi tingkat kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah. Penanganan kasus *bullying* secara preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi bahaya *bullying* dan juga

melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu bagian dalam penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sebuah lembaga sekolah. Melalui sosialisasi dan penanaman nilai-nilai karakter di sebuah lembaga sekolah diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan dan *bullying* pada anak, sehingga dapat terwujud sebuah sekolah yang aman dan nyaman untuk siswa maupun warga sekolah lainnya.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan generasi penerus bangsa, penentu masa depan sebuah bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa ditentukan mulai dari bagaimana cara mendidiknya, dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dilindungi dan dipenuhi hak-haknya seperti hak perlindungan anak agar anak dapat terhindar dari kekerasan dan *bullying* yang selalu mengintainya. Tindak kekerasan dan *bullying* masih dianggap wajar pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini sehingga penanganannya pun masih belum maksimal. Beberapa kasus tindak kekerasan dan *bullying* di tingkat satuan paud seperti ketika anak merebut makanan temanya, dan tidak mau berteman dengan seorang anak tanpa alasan yang jelas. Salah satu contoh tindakan *bullying* di lingkungan PAUD diantaranya ketika dalam sebuah kelas terdapat seorang anak berkebutuhan khusus, namun ketika dia ingin bersosialisasi bermain dengan temanya tidak ada yang mau dan anak tersebut di jauhi oleh temanya dengan alasan yang tidak jelas. Dengan adanya kasus tersebut maka sangat dibutuhkan kepekaan dan pengetahuan tentang penanganan kekerasan dan *bullying* pada anak usia dini sekalipun.

Proteksi terhadap anak agar tidak terpapar pornografi, *bullying*, maupun kejahatan lainya melalui lingkungan sekitar maupun berbasis *cyber* juga menjadi pekerjaan tersendiri bagi lingkungan pemerintahan. Tindakan preventif lainya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *bullying* adalah dengan menerapkan pola pengasuhan yang positif dan demokratis. Pola pengasuhan yang positif dan demokratis akan berdampak pada kondisi psikologis anak, sehingga anak akan merasa nyaman, dan aman ketika berada di lingkunganya. Selain itu, pengkondisian budaya ramah anak sejak dini juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi tindakan *bullying* di lingkungan sekitar.

Selain tindakan preventif terhadap *bullying*, tindakan kuratif juga perlu dilakukan pada korban *bullying* salah satunya melalui terapi yang dilakukan secara intensif guna menghilangkan trauma pada korban *bullying*. Pendekatan personal kepada anak korban *bullying* perlu dilakukan guna menghilangkan rasa trauma yang ada pada mereka. Pendekatan personal dilakukan dengan cara mengedepankan rasa kasih sayang sehingga korban *bullying* dapat merasa aman dan nyaman untuk menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya.

Advokasi juga perlu dilaksanakan guna mencegah perilaku *bullying* terulang kembali dengan korban yang berbeda. Individu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying*. Faktor individu merupakan salah satu faktor yang berasal dari pengalaman individu sebagai korban *bullying* sehingga dapat menimbulkan balas dendam untuk melakukan tindakan penindasan terhadap pihak yang dirasa lebih lemah dari dirinya.

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) merupakan salah satu pelayanan yang dimiliki oleh Kota Semarang yang mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum korban kekerasan dan *bullying* khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Lembaga ini didirikan pada tahun 2016 yang kemudian di resmikan oleh wali kota Semarang pada 15 September 2017. RDRM di Kota Semarang menjadi lembaga yang pertama dan menjadi pilot percontohan untuk daerah-daerah lain di Indonesia, lembaga ini berlokasi di Jalan Simongan Raya, Nomor 46 Semarang.

Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan dan *bullying* yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah adalah melalui program gebersepti. Diharapkan dengan adanya program gebersepti ini dapat memutuskan mata rantai *bullying* di lingkungan sekolah yang semakin hari semakin meningkat. Gebersepti merupakan layanan konsultasi pencegahan serta penanganan kasus *bullying* berbasis teknologi, yang dapat diakses melalui alamat website www.gebersepti.semarangkota.go.id. Dalam website tersebut baik orang tua siswa maupun guru dapat berkonsultasi secara online terkait permasalahan yang menimpa anak maupun peserta didiknya secara gratis dan identitas pelapornya dapat dijamin kerahasiaannya.

Layanan geber septi sudah di sosialisasikan di berbagai lingkup mulai dari satuan pendidikan, guru-guru, HIMPAUDI, organisasi gerakan wanita, muslimat NU dan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan geber septi yang merupakan layanan yang berfokus pada kasus kekerasan dan *bullying* di lingkungan Kota Semarang. Layanan geber septi bertujuan untuk memfasilitasi

antara pelapor dengan konselor maupun terapis untuk menangani kasus kekerasan maupun *bullying* yang terjadi pada korban. Agar bisa bertemu dan ditangani oleh terapis, terlebih dahulu pelapor mengisi formulir di website www.gebersepti.semarangkota.go.id. agar dapat dianalisa terlebih dahulu oleh konselor dan apabila membutuhkan tindakan dari terapis maka akan dipersilahkan untuk bertemu dengan terapis. Selain mengenalkan layanan tersebut, sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan dan *bullying* yang kini marak terjadi. Beberapa kasus kekerasan yang masuk ke RDRM tidak melalui prosedur layanan geber septi karena kasus tersebut sudah masuk pada kategori merah atau mengawatirkan sehingga diperlukan penanganan secara langsung.

Pengelolaan lembaga ini berada di bawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Selain penanganan korban kekerasan dan *bullying* juga dilakukan langkah preventif atau pencegahan terhadap kekerasan dan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan adanya gebersepti dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dapat memutus mata rantai perilaku *bullying* dan tindak kekerasan lainnya baik secara fisik maupun mental yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya terhadap anak dan perempuan di Kota Semarang.

Salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak adalah tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kota Semarang memiliki berbagai macam lembaga yang bertugas untuk

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya adalah Pusa Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Keduanya merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan, namun keduanya memiliki perbedaan. Jika PPT SERUNI mempunyai tugas untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, lain halnya dengan RDRM. Rumah Duta Revolusi Mental atau yang biasanya disebut dengan RDRM memiliki tugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dan *bullying* yang sering menimpa anak-anak di lingkungan sekolah.

Penelitian terdahulu oleh Purwaningsih, dkk (2013) mengenai implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan pada perempuan di Kota Semarang melalui pusat pelayanan terpadu (PPT) SERUNI menyebutkan bahwa adanya keterlibatan SERUNI dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang membentuk sebuah *public private partnership* untuk mencapai kepentingan publik bersama.

Selain itu, hasil penelitian dari Reisdan pada tahun 2009 menyebutkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, ketersediaan dan pemilahan data, dan keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam implementasi pengarusutamaan hak anak. Berangkat dari hal ini, sangatlah penting untuk dilakukan penelitian mengenai **Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Pada Anak Melalui Gerakan Bersama**

Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (GEBER SEPTI) di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di Rumah Duta Revolusi Mental melalui program Geber Septi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di Rumah Duta Revolusi Mental melalui program Geber Septi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana prosedur penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di Rumah Duta Revolusi Mental melalui program Geber Septi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di Rumah Duta Revolusi Mental.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang akan di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi atau pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) melalui program Gebersepti.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi informasi penanganan kasus kekerasan dan *bullying*.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi terapis maupun pengelola lembaga penanganan kekerasan dan *bullying*, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga penanganan kekerasan mengenai penanganan kasus kekerasan dan *bullying*.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman belajar untuk diaplikasikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kekerasan dan *Bullying*

2.1.1 Pengertian Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan merupakan salah satu bentuk kata sifat yang memiliki arti sifat (hal) keras ; paksaan.

Definisi lain kekerasan bukan hanya menimbulkan perlakuan yang menyakitkan baik secara fisik, psikis maupun seksual saja melainkan kekerasan terhadap anak juga dapat mengakibatkan penelantaran. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak yang selanjutnya disingkat KtA adalah semua bentuk tindakan/perlakuan yang menyakitkan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan cedera/kerugian nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak.

Sejalan dengan peraturan menteri kesehatan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Undang - undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan mengenai kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Secara umum makna dari kata kekerasan adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi nyawa/badan atau mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual yang mengancam kemerdekaan seseorang. Bukan hanya fisik, psikis ataupun seksual saja yang diakibatkan dari kekerasan, penelantaran juga merupakan salah satu akibat dari kekerasan yang dialami oleh anak. Karena anak akan mengalami perlakuan buruk yang dapat merendahkan martabat dan juga mengancam kemerdekaannya.

2.1.2 Pengertian *Bullying*

Bullying berasal dari kata "*bully*" yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah. *Bullying* secara umum juga diartikan sebagai perpeloncoan, penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya (Chakrawati, 2015 : 11). *Bullying* terjadi karena adanya perpeloncoan, pengucilan, pemalakan, penindasan dari pihak kuat kepada pihak yang lemah dan dilakukan secara berulang-ulang kepada korbanya.

Perilaku *bullying* adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara fisik, verbal, psikis, dan sosial. Selain itu, ada

kesenjangan untuk merugikan orang lain dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyerang secara emosional yang disertai dengan ancaman (Rahayu, 2017:6).

Coloroso dalam Saifulah (2016 : 201) menyebutkan bahwa *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak kentara, di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung dibalik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* adalah suatu tindakan negatif berulang yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bermaksud untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan orang lain.

Penindasan adalah tindakan penyerangan dengan sengaja yang tujuannya melukai korban secara fisik atau psikologis, atau keduanya. Para penindas (*bullies*) biasanya bertindak sendirian atau dalam kelompok kecil dan memilih orang-orang yang mereka anggap rentan untuk mereka jadikan korban. Para korban menarik perhatian para penindas karena postur mereka yang lebih kecil, usia yang lebih muda, atau status sosial yang lebih rendah. Acapkali hanya ada satu korban tertentu, yang sudah biasa menjadi kambing hitam. Tidak ada unsur tradisi dalam penindasan, tidak pula ada tokoh-tokoh berwenang atau para pemimpin (Lipkins, 2006 : 20).

Papalia dalam Amalia (2010) mendefinisikan bahwa *bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan tenang/tanpa beban, disengaja dan berulang untuk menyerang target atau korban, yang secara khusus adalah seseorang yang lemah, mudah diejek dan tidak bisa membela diri.

Lebih lanjut, Dan Olweus dalam Wiyani (2014) mendefinisikan *bullying* yang mengandung tiga unsur mendasar dari perilaku *bullying*, sebagai berikut :

1. Bersifat menyerang (agresif) dan negatif
2. Dilakukan secara berulang kali
3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat

Pada intinya, *bullying* merupakan salah satu tindakan kekerasan yang bertujuan untuk melukai fisik maupun psikologis dan mengganggu orang lain yang lemah. *Bullying* dapat dilakukan oleh sendiri maupun kelompok dengan memilih orang-orang yang dianggap rentan dan lemah yang akan dijadikan korban. Perilaku *bullying* dilakukan secara berulang-ulang untuk menyerang emosional korban yang biasanya disertai dengan ancaman.

2.2 Faktor yang mempengaruhi kekerasan dan *bullying*

2.2.1 Faktor yang mempengaruhi kekerasan

Wiyani (2014:25) menyatakan bahwa kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan kerap kali saling bertentangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu

- (1) kekerasan terbuka (*overt*), yaitu kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian;
- (2) kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam. Menurut Max Weber, ancaman sebagai bentuk kekerasan meruokan unsur penting dari kekuatan (*power*), kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang walaupun menghadapi keinginan yang berlawanan;
- (3) kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu;
- (4) kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya :

- 1.) Faktor kemiskinan, merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupu oleh orang dewasa lainnya.

Beberapa hal yang mempengaruhi dilibatkannya anak dalam ekonomi keluarga antara lain :

a. Anak dianggap sebagai aset

Pada sebagian anggota masyarakat, anak masih dijadikan sebagai aset keluarga, sehingga sejak usia dini anak diwajibkan membantu orang tua mencari nafkah. kondisi seperti ini banyak dijumpai dimana sejak usia bayi, seorang anak sudah dimanfaatkan sebagai alat penarik rasa iba yang diharapkan akan mendapatkan uang.

b. Pengabaian hak anak

Masih kurang dipahaminya hak-hak anak dengan benar pada sebagian anggota masyarakat. Akibatnya anak masih dianggap sebagai bagian yang bisa diatur dengan sekehendak hati orang tuanya.

c. Bias gender dalam masyarakat

Adanya bias gender yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya menimpa pada anak perempuan. Dalam keluarga yang bias gender, anak perempuan seringkali lebih awal terempas haknya dan menjadi korban tindak kekerasan, seperti dinikahkan diusia yang sangat belia, disuruh berhenti sekolah karena lebih mengutamakan anak laki-laki dan sebagainya.

d. Pola hidup konsumtif/gaya hidup

Pemenuhan gaya hidup yang konsumerisme dari cenderung menyebabkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara, misalnya menjadi pelacur anak. Begitu pula pola hidup konsumerisme dari orang tua tidak jarang memaksa anak dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan orang tuanya.

2.) Pendidikan

Pendidikan orangtua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang hak-hak anak dan pola asuh.

3.) Faktor Sosial Budaya

Berbagai tindakan kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah - tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar.

4.) Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orangtua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi anak yang beredar di internet, tidak dapat terpantau oleh orang tua.

Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada berbagai siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut.

5.) Faktor perilaku kasar

Kekerasan terhadap anak terjadi, karena perilaku kasar dan tempramental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.

6.) Faktor lingkungan

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam, bencana alam dan pengungsian.

Lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi tindak kekerasan terhadap anak, karena perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Jencks dan Mayer dalam Halim (2008 : 198) mengidentifikasi adanya 5 model hubungan antara lingkungan tempat tinggal dengan perilaku anak dalam masa perkembangannya :

1. Model sosialisasi kolektif, dimana lingkungan tempat tinggal mempengaruhi perkembangan anak melalui organisasi sosial lingkungan yang mencakup model peran orang dewasa dan pengawasan orang dewasa dalam komunitas.
2. Model penilaian relatif, dimana anak mengevaluasi situasi mereka sendiri terhadap teman atau tetangga dan bereaksi terhadap perbedaan dan

penyimpangan perilaku sebagai konsekuensi dari penilaian individu tersebut.

3. Model kompetisi, dimana tetangga atau teman-teman bersaing untuk sumber-sumber yang ada di komunitas.
4. Model sumber lingkungan yang dilembagakan, dimana lingkungan mempengaruhi anak-anak pada saat mereka mengakses sumber-sumber di lingkungan yang dilembagakan untuk mempromosikan perkembangan kepribadian yang sehat, dan menstimulasi suasana belajar, seperti taman, perpustakaan, pusat komunitas dan pelayanan masyarakat.

Hasil penelitian dari Handayani, S.S Dewanti (2016) yang berjudul *Parent's Perception about Child Abuse. Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies* menyatakan bahwa :

"Child abuse is still often seen at home and done by parents or people closest to children. Parents are aware about child abuse at home, either verbally or non-verbally. However, in reality, it is still done as a way to discipline children. Parents know that some of their behaviors are wrong, but not all of them know that threatening and tweaking children violate the law. The forms of violence done towards children are aimed to teach children about right and wrong. Lack of information about what should be done by parents in parenting and educating children is the main factor in this research. It happens because there is no school for parents that teaches about educating and parenting children. All of the lessons are learned through past experience and instinct."

Penelitian tersebut menyatakan bahwa pelecehan anak masih sering terlihat di rumah dan dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang dekat dengan anak-anak. Orang tua sadar tentang pelecehan anak di rumah, baik secara lisan maupun non-verbal. Namun, pada kenyataannya, itu masih dilakukan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak-anak. Orangtua tahu bahwa beberapa perilaku mereka salah,

tetapi tidak semua dari mereka tahu bahwa anak-anak yang mengancam dan mengutak-atik melanggar hukum. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak bertujuan untuk mengajari anak-anak tentang benar dan salah. Kekurangan informasi tentang apa yang seharusnya yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak adalah faktor utama dalam penelitian ini. Hal ini terjadi karena tidak ada sekolah bagi orang tua yang mengajarkan tentang mendidik dan mengasuh anak. Semua pelajaran dipelajari melalui pengalaman dan naluri masa lalu (Handayani, dkk : 2016).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam faktor dapat mempengaruhi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor - faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang muncul dari dirinya sendiri yang meliputi perilaku kasar, kemiskinan dan pendidikan. Kemudian faktor ekstern yang mempengaruhi tindak kekerasan diantaranya sosial budaya, lingkungan dan kemajuan teknologi. Lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindak kekerasan terhadap anak, karena anak bertindak sesuai dengan lingkungan yang ia tempati. Sehingga menempatkan anak dalam lingkungan yang tepat merupakan tanggung jawab keluarga agar anak tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma yang ada.

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi *bullying*

Bullying dapat terjadi karena kesalahpahaman (prasangka *prejudice*) antarpihak yang berinteraksi. *Bullying* bukanlah merupakan suatu tindakan yang

kebetulan terjadi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, budaya dan ekonomi. Biasanya dilakukan oleh pihak - pihak yang merasa lebih terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu. *Bullying* dapat terjadi dimana saja seperti di keluarga, masyarakat, dan sekolah yang merupakan tri pusat pendidikan (Wiyani : 2014).

Anderson dan Bushman dalam Saifullah (2014 : 203) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku *bullying* meliputi faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah semua karakteristik yang ada pada siswa, termasuk sifat-sifat kepribadian, sikap dan kecenderungan genetik atau bawaan. Pada faktor personal inilah dijelaskan bahwa karakteristik individu terdapat pada kepribadian, hal ini mempengaruhi konsep diri seseorang dalam pergaulannya sehari-hari terutama lingkungan sekolah sehingga akan memicu timbulnya *bullying*.

Sejalan dengan Anderson dan Bushman, Rahayu (2017 : 23) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *bullying* diantaranya: faktor individu, faktor keluarga, dan faktor sekolah.

- 1) Faktor individu adalah faktor yang berasal dari pengalaman individu sehingga membentuk perilaku yang tampak antara lain :
 - a. Pernah menjadi korban *bullying* (balas dendam),
 - b. Ingin diakui,
 - c. Ingin menunjukkan eksistensi,
 - d. Mencari perhatian,
 - e. Menutupi kekurangan diri,

- f. Kepribadian,
 - g. Komunikasi interpersonal,
 - h. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan (trauma)
 - i. Sifat agresif yang tinggi (tempramen).
- 2) Faktor keluarga, adalah faktor pertama bagaimana perilaku *bullying* itu dapat terjadi. Keluarga sebagai sekolah pertama seorang anak, maka apa yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungan keluarga akan ditiru anak. Oleh karena itu, keluarga harus berhati - hati dalam bertindak. Beberapa perilaku keluarga yang dapat mengakibatkan perilaku *bullying*, yaitu ;
- a. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua,
 - b. Sering mendapat perlakuan kasar di rumah,
 - c. Pengaruh tayangan TV yang negatif saat di rumah.
- 3) Faktor lingkungan sekolah, lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku *bullying* dan sebagai tempat terjadinya praktik *bullying*. Misalnya, senioritas yang dijunjung tinggi di lingkungan sekolah yang berakibat adanya jarak antara senior dan junior. Selain senioritas, ada juga peran kelompok sebaya dan iklim sekolah.

Hasil penelitian dari Pratama, dkk (2014 : 201) mengenai gaya pengasuhan otoriter dan perilaku *bullying* di sekolah menyebutkan bahwa selain berdampak pada pengasuhan, penerapan gaya pengasuhan otoriter juga berdampak pada perilaku *bullying*. Penggunaan gaya pengasuhan otoriter akan mendorong anak untuk menjadi pelaku *bullying*.

Dari hasil penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *bullying*. Faktor keluarga yang dapat mempengaruhi tindakan *bullying* diantaranya adalah gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan yang diterapkan dalam suatu keluarga akan berdampak pula pada terbentuknya perilaku anak. Baumrind dalam Berkowitz (1995 : 234) menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe gaya pengasuhan orangtua dan pola perilaku anak yang diperkirakan akan terbentuk, yaitu :

Tabel 1 gaya pengasuhan dan pola perilaku anak yang ditimbulkan

Gaya Orang Tua	Perilaku Anak
<p><i>Otoriter</i></p> <p>Menetapkan aturan dengan kaku Tidak menerangkan aturan dengan jelas Menerapkan disiplin dengan keras, suka menghukum Kurang hangat dan dekat Bersikap marah dan tidak senang</p>	<p><i>Bingung - mudah tersinggung</i></p> <p>Takut, gelisah Menjengkelkan Campuran perilaku antara agresif dan suka menyendiri Murung dan sedih</p>
<p><i>Otoritatif</i></p> <p>Menerapkan aturan dengan ketat Mengkomunikasikan aturan dengan jelas Tidak menyerah terhadap perlawanan anak Tidak senang dan jengkel terhadap kenakalan anak Senang dan mendukung perilaku konstruktif anak</p>	<p><i>Enerjik - bersahabat</i></p> <p>Mandiri Memiliki tingkat energi tinggi Ceria, bersahabat Mau bekerja sama dengan orang dewasa Mampu menghadapi stres</p>
<p><i>Permisif - pemurah</i></p> <p>Tidak mengkomunikasikan aturan dengan jelas Tidak menegakan aturan Menyerah pada perlawanan atau tangisan anak Mengerjakan disiplin yang tidak konsisten Cukup hangat Menyukai ungkapan impulsif</p>	<p><i>Impulsif - agresif</i></p> <p>Menentang - tidak patuh Kurang percaya diri Kurang kontrol diri Agresif Impulsif Tidak mempunyai tujuan</p>

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendidik anak. Gaya pengasuhan yang diterapkan oleh kedua orang tua juga memiliki pengaruh terhadap perilaku anak, sehingga penerapan gaya pengasuhan yang terbaik dan juga kekompakan dari kedua orang tua dalam mendidik anak merupakan hal yang penting dalam pembentukan perilaku anak, karena anak belajar dari lingkungan terdekatnya terlebih dahulu. Apabila anak dibesarkan dalam pola pengasuhan yang tepat, maka perilaku yang timbul pada anak adalah perilaku yang tepat pula.

2.3 Bentuk - bentuk Kekerasan dan *Bullying*

2.3.1 Bentuk - bentuk Kekerasan

Undang - Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1a menyebutkan bahwa

"setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.01 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 4) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
- 5) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melaukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk nak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

d. Penelantaran, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- 2) Tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- 3) Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 4) Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

e. Eksploitasi, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) Tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
- 3) Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

f. Kekerasan lainnya, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 2) Pemaksaan adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 15 menyebutkan :

"anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

2.3.2 Bentuk - bentuk *bullying*

Kustanti (2015 : 37) menyebutkan bahwa sebagian besar siswa pada semua tingkat pendidikan pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang paling sering diterima pada semua tingkat pendidikan adalah memanggil dengan nama julukan yang tidak disukai. Semakin tinggi tingkat pendidikan ada penambahan bentuk perlakuan tidak menyenangkan yaitu dengan menyebarkan gosip. Perlakuan tidak menyenangkan terjadi kadang kadang, dengan rentang waktu mingguan. Perlakuan tidak menyenangkan paling sering terjadi saat istirahat/jeda kuliah. Perlakuan tidak menyenangkan paling sering diterima di kelas/ruang kuliah, dan halaman sekolah, dengan prosentase tertinggi terjadi pada anak SD. sedangkan pada tingkat perguruan tinggi perlakuan tidak menyenangkan paling sering terjadi di kantin dan luar kampus.

Selain ancaman kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual di lingkungan sekolah anak juga perlu mewaspadaai terhadap ancaman *bullying* yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat merugikan dan mengancam korbanya. Menurut Murphy dalam Hidayati (2012 : 43) menyebutkan bahwa apabila ditinjau dari bentuknya, *bullying* dapat dibedakan menjadi :

- a. *Direct bullying*, yakni ketika seorang anak diolok-olok, diganggu, ataupun dipukul oleh anak lain. *Bullying* yang bersifat langsung maupun bersifat fisik.
- b. *Indirect Bullying*, merupakan jenis *bullying* yang lebih tidak kasat mata namun dampaknya sama buruknya bagi korban. *Bullying* jenis ini juga dikenal dengan istilah *relational bullying* atau *bullying* sosial (*social bullying*).
- c. *Cyberbullying*, yaitu ketika seseorang mengalami kekerasan, dipermalukan, memperoleh ancaman oleh orang lain melalui media internet ataupun melalui berbagai media teknologi interaktif seperti telepon seluler.

Sejalan dengan Murphy, Chakrawati (2015 : 14) menyebutkan bahwa bentuk *bullying* secara garis besar dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Fisik

Bullying seperti ini bertujuan menyakiti tubuh seseorang. Misalnya, memukul, mendorong, menampar, mengeroyok, menendang, menjegal, menjahili, dan sebagainya.

b. Verbal

Bullying Verbal, artinya menyakiti dengan ucapan. Misalnya mengejek, mencaci, menggosip, memaki, membentak, dan sebagainya.

c. Psikis

Bullying seperti ini menyakiti korban secara psikis. Misalnya mengucilkan, mengintimidasi, atau menekan, mengabaikan, mendiskriminasi dan sebagainya.

Bauman dalam Saifulah (2016 : 2015) mengungkapkan tipe-tipe *bullying*, diantaranya :

a. *Overt Bullying* (Intimidasi Terbuka)

Meliputi *bullying* secara fisik dan secara verbal, misalnya dengan mendorong hingga jatuh, memukul, mendorong dengan kasar, memberi julukan nama, mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti.

b. *Indirect Bullying* (Intimidasi Tidak Langsung)

Meliputi agresi relasional, dimana bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku *bullying* dengan cara menghancurkan hubungan-hubungan yang dimiliki oleh korban, termasuk upaya pengucilan, menyebarkan gosip, dan meminta pujian atau suatu tindakan tertentu dari kompensasi persahabatan. *Bullying* dengan cara tidak langsung sering dianggap tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan *bullying* secara fisik, dimaknakan sebagai cara bergurau antar teman saja. Padahal *relational bullying* lebih kuat terkait dengan distress emosional daripada *bullying* secara fisik. *Bullying* secara fisik akan semakin berkurang ketika siswa

menjadi lebih dewasa tetapi *bullying* yang sifatnya merusak hubungan akan terus terjadi hingga usia dewasa.

c. *Cyberbullying* (Intimidasi melalui dunia maya)

Seiring dengan perkembangan dibidang teknologi, siswa memiliki media baru untuk melakukan *bullying*, yaitu melalui sms, telpon maupun internet. *Cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-mail, telpon seluler, dan *peger*, sms, website pribadi yang menghancurkan reputasi seseorang, survei di website pribadi yang merusak reputasi orang lain, yang dimaksudkan adalah untuk mendukung perilaku menyerang seseorang atau sekelompok orang, yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, secara berulang-ulang kali.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan *bullying* dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat merugikan dan mengancam korbanya. Secara umum *bullying* memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pembully atau *bulies*. *Bullying* dibagi dalam 3 macam yaitu *bullying* kasat mata, *bullying* tak kasat mata, dan *cyberbullying*. *Bullying* kasat mata merupakan tindakan *bullying* yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung seperti memukul, mengolok-olok, menendang, dll.

Bullying tak kasat mata merupakan tindakan *bullying* yang tidak dapat dilihat namun dampaknya dapat dirasakan secara langsung seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, mengintimidasi, dll. *Cyberbullying* merupakan tindakan *bullying* yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Tindakan *cyberbullying* meliputi menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita *hoax*

atau informasi palsu, serta tindakan lain yang dapat merusak reputasi orang lain dengan menggunakan media teknologi informasi.

2.4 Dampak perilaku *Bullying*

Dampak perilaku *bullying* terjadi pada siswa adalah siswa mengalami ketakutan dan kecemasan saat berada di sekolah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk seperti dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman tetapi tidak mampu dihadapinya serta kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan sekolanya karena pandangan siswa lain yang terlihat buruk (Ningrum,dkk).

Sejalan dengan Ningrum, Rahayu (2017 : 28) menyebutkan bahwa dampak perilaku *bullying* dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu dampak pada korban *bullying* dan dampak pada pelaku *bullying*.

a. Dampak pada korban

Dampak perilaku *bullying* pada korban secara langsung, yaitu rasa sakit pada bagian tubuh akibat perilaku *bullying* fisik. Dampak tidak langsung dapat diartikan sebagai dampak psikologis. Korban dapat mengalami halusinasi, keinginan bunuh diri, depresi, konsep diri dan *self-esteem* yang rendah.

Dampak psikologis perilaku *bullying* pada korban diantaranya :

1. Perilaku yang ditampakkan seperti; korban sering terlihat menyendiri, saat di rumah lebih senang untuk mengurung diri, *school phobia*, mudah berkeringat dingin saat takut, dan cemas.

2. Perilaku yang terlihat seperti; dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, meminta pindah sekolah, dan tidak mau bermain/bersosialisasi dengan teman sebaya ataupun dengan lingkungan sekitar.
 3. Adanya ketidakmampuan secara psikologis untuk menghadapi atau melawan *bullying* yang diterimanya.
 4. Kesulitan penyesuaian diri terutama di lingkungan sekolah, dapat dilihat dengan prestasi belajar dan konsentrasi belajar yang menurun.
 5. Emosi yang sering muncul adalah mudah sensitif, menangis, menjadi pendiam, mudah marah, mudah tersinggung.
- b. Dampak perilaku *bullying* pada pelaku, diantaranya:
1. Prestasi akademik berkurang
 2. Sering membolos
 3. Sikap menghormati guru dan teman sangat rendah
 4. Sering terlibat perkelahian
 5. mencuri barang-barang atau merusak
 6. Minum alkohol dan merokok (lebih parahnya mengkonsumsi narkoba)
 7. Merasakan iklim negatif di sekolah

Tindakan *bullying* memiliki dampak yang tidak hanya pada korbanya, melainkan juga berdampak pada pelaku tindakan *bullying* atau *bullies*. Dampak pada pelaku *bullying* atau *bullies* dapat mengarah pada kenakalan remaja yang serius kedepannya atau kriminalitas jika tidak ditangani dengan baik. Tindakan *bullying* juga dapat berdampak pada korban apabila tidak tertangani dengan baik.

Korban *bullying* akan menjadi pelaku *bullying* jika tidak ditangani dengan baik, karena pengalaman pernah menjadi korban *bullying* akan berdampak pada perilaku yang terbentuk (balas dendam).

2.5 Upaya penanggulangan kekerasan dan *Bullying*

Bullying adalah sebuah isu yang tidak semestinya dipandang sebelah mata dan diremehkan, bahkan disangkal keberadaannya. Siswa-siswa yang menjadi korban dari *bullying* akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan berbagai cara untuk menghindari gangguan dan di sekolah sehingga mereka hanya memiliki sedikit energi untuk belajar. Pelaku *bullying* juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan relasi sosial dan apabila perilaku ini terjadi hingga mereka dewasa tentu saja akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Siswa-siswa yang menjadi penonton juga berpotensi untuk menjadi pelaku *bullying* (Siswati & Widayanti, 2009).

Sejalan dengan Siswati dan Widayanti, Banks & Ron (1997) menyebutkan bahwa :

"Bullying is a serious problem that can dramatically affect the ability of students to progress academically and socially. A comprehensive intervention plan that involves all students, parents, and school staff is required to ensure that all students can learn in a safe and fear-free environment."

Penelitian Banks&Ron menyatakan bahwa *bullying* merupakan masalah serius yang dapat secara dramatis mempengaruhi kemampuan siswa untuk maju secara akademis dan sosial. Keterlibatan peran dari semua siswa, orang tua, dan pihak sekolah diperlukan untuk menjamin siswa dapat belajar dengan aman dan bebas dari lingkungan yang menakutkan.

Hasil penelitian dari Doris Rhea Coy tentang *bullying* menyebutkan bahwa:

"Bullying is a destructive social problem that needs attention. Schools have the responsibility to create safe places for students where they can grow without fear. Greater awareness of the issue and community-wide focus on prevention can begin to secure that our schools are safer environments."

Penelitian Dhoris Rhea Coy menyatakan bahwa *bullying* merupakan masalah sosial yang merusak yang membutuhkan perhatian yang. Sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan tempat yang aman bagi siswa agar bisa tumbuh tanpa rasa takut. Kesadaran dalam menciptakan tempat yang aman dimulai dengan penanganan secara preventif dengan cara menciptakan lingkungan yang aman di sekolah.

Hasil penelitian dari Kustanti (2015) mengenai gambaran *bullying* pada pelajar di Kota Semarang menyebutkan bahwa siswa yang melapor paling tinggi terjadi pada tingkat SD, selanjutnya semakin tinggi tingkat pendidikan prosentase subjek yang melapor semakin menurun. Pada semua tingkat pendidikan, sebagian besar subjek melakukan sesuatu ketika melihat *bullying* yang menimpa temanya. Prosentase subjek yang pernah menyakiti teman pada berbagai tingkat pendidikan cukup tinggi. Pada tingkat SMA prosentasenya paling tinggi, mencapai 70%.

Penanganan *bullying* dapat secara individu dan komunitas. Fokus penanganan *bullying* bersifat komperhensif, yang meliputi program pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku *bullying* (Rahayu, 2017 : 38). Sejalan dengan Rahayu, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam Delaney (2006 : 29) menyatakan bahwa salah satu model sederhana tetapi sangat berguna adalah model yang dikembangkan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada tahun 2001 yang dikenal dengan nama "Model Telur" perlindungan kemanusiaan. Dibawah ini adalah model telur yang disederhanakan.

Model tersebut menggambarkan hubungan antara kekerasan secara umum dan aksi yang diperlukan untuk mencegah kekerasan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip Panduan Antar Lembaga (*Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children*) menyarankan tiga tahapan pendekatan yang agak mirip dengan "Model Telur".

Gambar 1 Pendekatan Perlindungan Kemanusiaan



- a. Tindakan responsif bertujuan untuk mencegah, menghentikan, dan/atau menghapuskan dampak langsung dari pola kekerasan khusus.
- b. Tindakan remedial bertujuan untuk mengembalikan/memulihkan kondisi kehidupan yang bermartabat melalui rehabilitasi, pemulihan dan pemulangan.
- c. Pembangunan lingkungan bertujuan untuk menciptakan dan/atau mengkonsolidasikan atau menggabungkan sebuah lingkungan (politik,

institusi, hukum, sosial, budaya dan ekonomi) yang kondusif yang benar-benar menghormati hak-hak individu.

Berbagai strategi dalam mengantisipasi *bullying* dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah (2013 : 53) bahwa ada beberapa strategi bagaimana menghindari *bullying* :

1. Hindari tindakan *bullying* dan tak berteman dengan orang tersebut.
2. Tidak mudah terpancing emosi karena memang hal tersebut yang diinginkan oleh pelaku. Untuk meredakan amarah dengan menarik nafas dalam-dalam, menghitung sampai sepuluh, menulis kemarahan dalam tulisan atau pergi menjauh.
3. Bersikap berani lalu menjauh dan acuhkan pelaku *bullying*.
4. Adukan kepada guru, kepala sekolah, orangtua, atau siapapun yang dapat menghentikan tindakan tersebut.
5. Bicarakan dengan orang lain yang dipercayai dan bisa memberikan saran atau jalan keluar.
6. Cobalah untuk tidak membawa barang-barang berharga ke sekolah atau tidak membawa uang jajan, sebagai penggantinya dengan membawa bekal.

Rudi (2010:7) menyatakan bahwa cara untuk mengurangi kemungkinan atau pencegahan agar tidak menjadi sasaran tindakan *bullying* dapat dilakukan dengan;

- a. Pertama, bantulah anak kecil dan remaja menumbuhkan *self-esteem*(harga diri) yang baik. Anak ber-*self esteem* baik akan bersikap dan berpikir

positif, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, percaya diri, optimis, dan berani mengatakan haknya.

- b. Kedua, mempunyai banyak teman. Bergabung dengan group berkegiatan positif atau berteman dengan siswa yang sendirian.
- c. Ketiga, kembangkan keterampilan sosial untuk menghadapi *bullying*, baik sebagai sasaran atau sebagai *bystander* (saksi), dan bagaimana mencari bantuan jika mendapat perlakuan *bullying*.

Orang tua, lingkungan sekitar, dan tenaga pendidik mempunyai peranan penting dalam mencegah tindakan *bullying*, menurut Susanto (2016) pencegahan tindakan *bullying* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Selalu waspada terhadap perilaku yang tidak biasa. Meski tak memiliki gejala yang sama, secara umum ada keluhan seperti sakit perut, khawatir, ketakutan, tidak mau ke sekolah, mudah marah, gampang tersinggung, membangkang, atau ada perubahan dalam tidur dan nafsu makan, merupakan pertanda ada masalah. Bisa kemungkinan *bullying* atau ada masalah lain yang perlu didalami lebih jauh.
2. Jadilah *role model* positif bagi anak, lingkungan adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku. Jika anak dibesarkan di lingkungan permisif dengan *bully* berpotensi anak akan melakukan hal yang sama.

Upaya penanganan *bullying* dilakukan dimulai dari hulu sampai dengan hilir. Penanganan *bullying* dapat dilakukan secara individu dan kelompok (komunitas). Penanganan *bullying* dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan, penyembuhan maupun dengan rehabilitasi bagi korban *bullying*

maupun pelakunya. Apabila penanganan dapat dilakukan secara maksimal maka dampaknya akan dirasakan pada berkurangnya tindak *bullying* yang saat ini marak terjadi.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tindak kekerasan adalah dengan merumuskan dan menyusun model pembelajaran ataupun pedoman pembelajaran yang dapat mereduksi tindakan kekerasan pada anak. Selain itu, perlu dikembangkan berbagai pelatihan atau *workshop* dalam membantu lembaga persekolahan ataupun pemerintahan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tindakan kekerasan pada anak. (Agustin&Gustiana, 2018 : 9)

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan komunitas pemerintah. Orang tua tidak boleh berasumsi bahwa pendidikan anak hanyalah tanggung jawab sekolah. Orangtua sebagai lingkungan pertama dan utama di Indonesia dimana anak-anak berinteraksi sebagai pendidikan tertua lembaga, yang berarti di sinilah tempatnya mulai dari proses pendidikan. Jadi orangtua bertindak sebagai pendidik untuk anak-anak mereka. Keluarga lingkungan juga dikatakan paling penting lingkungan, karena sebagian besar kehidupan anak-anak dalam keluarga, jadi pendidikan adalah yang paling yang diterima secara luas adalah anak dalam keluarga. (Musi, 2017 : 26)

Sebagai upaya mencegah dan menanggulangi praktek dan tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak, lebih-lebih di lingkungan pendidikan, maka dipandang perlu dan urgen untuk menerapkan pendidikan anti kekerasan. Pendidikan anti kekerasan, sebagai bagian dari pendidikan karakter, merupakan pendidikan yang lebih mengedepankan cinta dan kasih sayang pada

saat yang bersamaan menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan derajat kemanusiaan dalam proses pendidikan. Pendidikan anti kekerasan senantiasa menjauhkan diri dari tindak maupun perkataan yang menjurus pada kekerasan yang bersifat menyakiti anak baik secara fisik maupun psikisnya. (Setiani, 2016 : 54)

Langkah untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak dapat diterapkan lingkup sekolah dengan cara perumusan dan penyusunan model pembelajaran ataupun pedoman pembelajaran yang dapat mengurangi tindak kekerasan pada anak. Selain perumusan dan penyusunan model pembelajaran yang dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, pendidikan anti kekerasan juga perlu diterapkan guna memberi pemahaman mengenai dampak kekerasan terhadap anak, pencegahan serta penanganannya. Pendidikan anti kekerasan yang merupakan bagian dari pendidikan karakter dengan mengedepankan sosial, cinta dan kasih sayang dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses pendidikan. Pendidikan anti kekerasan bertujuan untuk menjauhkan diri dari tindak maupun perkataan yang menjurus pada kekerasan baik secara fisik maupun psikisnya.

2.6 Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. Hak pemulihan;

- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan;
- f. Hak atas rehabilitasi sosial;
- g. Hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. Hak atas pendampingan; dan
- j. Hak rasa aman

Kemudian dalam pasal 6 di jelaskan mengenai hak khusus yang diberikan kepada anak korban tindak kekerasan. Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. Hak mendapatkan kebebasan

Selain Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2016, Undang - undang No.35 Tahun 2014 Pasal 9 menyebutkan bahwa

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- c. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Kemudian pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap anak berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.
- c. Mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan anak.

Hak anak tidak hanya tercantum pada undang-undang maupun peraturan saja, melainkan hukum internasional pun mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak. Muawanah (2009 : 93) menyebutkan bahwa secara internasional UU yang mengatur hak anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2 UU Internasional tentang Hak Asasi Anak

UU yang mengatur	Bunyi UU
ICCPR 24, CRC 2:2	Semua anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan khusus tanpa diskriminasi termasuk diskriminasi karena tindakan atau kepercayaan orang tua.
CRC 3	Dalam situasi apapun kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Pada saat yang sama hak dan tanggungjawab orangtua harus menjadi perhatian.
CRC 9	Anak-anak memiliki hak tinggal dengan orangtua mereka kecuali pemisahan merupakan hal terbaik bagi anak tersebut. Dalam kasus keterpisahan dari salah satu orangtuanya, anak mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan personal dan kontak langsung dengan orangtua mereka.
CRC 10	Anak-anak dan orangtua memiliki hak untuk meminta izin untuk memasuki atau meninggalkan sebuah negara untuk bersatu (kembali). Jika anak tinggal di negara lain dari orangtuanya mereka memiliki hak untuk mempertahankan hubungan personal.
CRC 11	Negara harus mencegah atau melawan penculikan atau pembawalarian anak ke negara lain.
CRC 17	Negara menjamin anak mengakses semua informasi yang berguna secara sosial dan budaya.
CRC 20	Anak-anak berhak mendapat perlindungan khusus bila mereka tidak memiliki orangtua atau terpisah dari keluarganya dengan memperhatikan latar budaya anak.
CRC 22	Anak-anak pengungsi memiliki hak untuk mendapat perlindungan khusus.
CRC 33	Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan narkoba dan dari partisipasi dalam pembuatan obat-obatan.
CRC 34	Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi, pelanggaran seksual yang melanggar hukum dan prostitusi.

2.7 Penanganan Kasus Kekerasan

Pemberian terapi kepada anak tidak dapat dilakukan dengan cara yang kaku dan monoton, terapi akan lebih efektif dan lebih mengena apabila dilakukan dengan media yang menarik seperti berbagai macam permainan. Geldard &

Geldard (2011 : 261) menyebutkan bahwa memberikan konseling pada anak-anak akan lebih mudah dan lebih efektif ketika melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk penggunaan media dan terapi permainan (drama). Kapan pun dimungkinkan, konselor yang memberikan konseling pada anak-anak harus melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No.01 tahun 2010 menyebutkan bahwa layanan dasar standar pelayanan minimal meliputi :

a. Penanganan/pengaduan korban kekerasan

Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit pelayanan terpadu. Ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

b. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan. Layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani bagi anak korban kekerasan.

c. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan

Ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada anak korban kekerasan.

Pemerintah menerapkan standar minimal pelayanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Standar pelayanan minimal dimulai dari penanganan/pengaduan, pemberian fasilitas rehabilitasi sosial terhadap anak dan

juga penegakan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan. Pada tiap tahap pemberian pelayanan memiliki indikator pencapaiannya masing-masing yang diharapkan dapat mengurangi rasa trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan.

Paul (2008 : 386) menyebutkan bahwa beberapa terapi yang menyangkut gangguan perilaku dan psikologis parah yang bisa terjadi pada anak, meliputi :

a. Individual psychodynamic therapy.

Terapi individual merupakan bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk terapi klasik satu-lawan-satu, dengan setiap sesi pertemuan yang membutuhkan waktu sekitar tigapuluh hingga enampuluh menit. Terapi ini tidak hanya berfokus pada usaha menyembuhkan gejala-gejala yang ada, melainkan juga mengembalikan anak ke dalam jalur normal perkembangannya. Ada banyak sekali teknik yang dipergunakan, seringkali melibatkan teknik-teknik permainan yang mengajarkan anak untuk mengidentifikasi perasaan, menguasai masalah, menaklukkan rasa takut, dan memecahkan konflik-konflik sadar dan bawah sadar.

b. Family therapy

Terapi keluarga adalah sebuah terapi yang didasarkan pada gagasan bahwa perawatan terhadap sang anak hanya akan efektif jika seluruh sistem dimana sang anak menjadi bagianya ~keluarga~juga dilibatkan dalam perawatan (sebuah gagasan yang berpusat pada teori sistem).

c. *Group therapy*

Terapi-terapi kelompok mencakup mulai dari kelompok-kelompok orang dengan fokus-fokus yang spesifik (anak-anak dari orang tua alkoholik, anak-anak korban kekerasan fisik dan pelecehan seksual, anak-anak pemalu dan lain sebagainya) hingga kelompok-kelompok psikoterapi yang memiliki tujuan yang sama dengan terapi individual (usaha menyembuhkan gejala-gejala serta mengembalikan anak kedalam jalur normal perkembangannya), dengan tambahan unsur interaksi dengan anak-anak lain, yang pada akhirnya akan memperbaiki dan mengembangkan keterampilan sosial sang anak.

d. *Cognitive/behavioral therapy*

Terapi ini berkonsentrasi pada usaha membantu anak memahami kemampuannya merubah perilaku dan pola pikirnya untuk meraih sebuah hal baru dan lebih memuaskan. Perawatan ini seringkali disertai dengan beberapa latihan yang memiliki tujuan-tujuan spesifik. Terapi ini secara khusus efektif bagi anak-anak yang mengalami gangguan perilaku dan ADD. *Cognitive therapy* juga terbukti efektif bagi anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, tukang *ngompol*, dan anak-anak yang mengalami depresi atau kecemasan yang berlebihan.

e. *Special remediation*

Pengobatan khusus ini dibutuhkan oleh anak-anak yang menderita gangguan belajar dan hanya boleh dilakukan oleh ahli yang sudah terlatih dalam teknik-teknik yang tepat. Perawatan ini lebih dari sekedar

pengajaran biasa; ia berfokus pada kesulitan khusus dalam memproses informasi yang ditemukan pada anak-anak yang menderita gangguan belajar.

f. Parent work

Perawatan ini merupakan langkah-langkah terapi yang dilakukan bersama orang tua, baik oleh ahli terapi yang menangani anak maupun ahli kesehatan mental lain yang ditunjuk oleh sang ahli terapi. Perawatan ini akan dipergunakan ketika sang ahli menemukan bahwa orang tua dan anak sama-sama membutuhkan terapi dan tidak akan ada perbaikan apa-apa kecuali jika ada orang tua dan anak sama-sama mencari bantuan.

Proses terapi anak-anak menurut Geldard & Geldard (2011 : 71) meliputi :

a. Fase asesmen awal

Fase asesmen awal adalah masa persiapan untuk terapi. Di fase ini, informasi mengenai anak-anak dan masalahnya dikumpulkan. Informasi ini membuat konselor mampu membuat hipotesis mengenai apa yang akan terjadi pada anak-anak. Secara hipotesis, media yang sesuai bisa dipilih konselor untuk berhubungan dengan anak-anak dan memulai proses terapi. Fase asesmen awal juga mencakup bertemu dan membuat perjanjian dengan orang tua.

b. Terapi bagi anak

Terapi bagi anak meliputi memilih media yang sesuai, bergabung dengan anak-anak, mengajak anak-anak menceritakan kisah mereka, membuat anak-anak mampu menceritakan kisah mereka, penyelesaian masalah, penguatan emosional bagi anak-anak, serta membantu anak-anak untuk berpikir dan bersikap berbeda.

c. Reviu hasil terapi

Reviu hasil terapi meliputi asesmen akhir dan evaluasi, serta penyelesaian kasus. Asesmen akhir dan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mengelaborasikannya dengan anak-anak dan keluarga. Asesmen ialah untuk mengonfirmasi bahwa pekerjaan selanjutnya tidaklah dibutuhkan atau tidak sesuai pada saat itu. Evaluasi dibutuhkan untuk mengukur keefektifan pekerjaan yang dilakukan dan membuat rekomendasi. Setelah asesmen akhir dan evaluasi, proses konseling bisa diakhiri dan kasus ditutup.

Proses terapi terhadap anak korban kekerasan diawali dengan fase asesmen awal yang bertujuan untuk mencari informasi tentang anak dan masalah yang dialaminya. Kemudian masuk ke proses terapi terhadap anak, proses ini bertujuan untuk menguatkan anak dari sisi emosional, membantu anak untuk berpikir dan bersikap berbeda. Fase terakhir adalah reviu hasil terapi, pada fase ini evaluasi dilakukan terhadap anak dan kemudian hasilnya di sampaikan kepada keluarganya.

2.8 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penangan Kasus Kekerasan

Hasil penelitian dari Hartati (2013 : 1103) menyatakan bahwa selama memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak P2TP2A didukung dengan beberapa faktor pendukung, yang meliputi :

- a) Tersedianya bantuan dana untuk membiayai kegiatan operasional P2TP2A yang diperoleh dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan, swasta, pemerintah dan donatur dari dalam dan luar negeri maupun luar negeri.
- b) Dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A didukung dengan petugas-petugas yang memiliki perhatian khusus kepada kesejahteraan perempuan dan anak.
- c) Bantuan fasilitas kantor yang disediakan oleh pemerintah yang cukup layak walaupun masih belum ideal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, faktor yang mempengaruhi pelayanan terhadap kekerasan meliputi tersedianya bantuan dana, adanya petugas yang profesional, serta terdapatnya fasilitas kantor yang layak.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016 - 2010 menyatakan bahwa stranas PKTA terdiri dari :

- a) Pengasuhan yang aman untuk mencegah kekerasan terhadap anak
Upaya tumbuh kembang anak yang positif termasuk pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan. Cara mengidentifikasai

kekerasan dan melaporkan kasus serta cara membesarkan anak dalam lingkungan yang aman dan anti-kekerasan.

- b) Layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban kekerasan

Adanya akses bagi korban kekerasan atau yang beresiko terhadap kekerasan berupa layanan kesehatan, peradilan, dan kesejahteraan sosial yang bermutu, gratis dan terjangkau.

- c) Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak

Pengumpulan data yang komprehensif mengenai kekerasan yang terjadi terhadap anak.

Strategi PKTA dalam menghapus kekerasan terhadap anak meliputi pengasuhan yang aman terhadap anak, adanya layanan pendukung, serta peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak.

2.9 Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

Redaksi Schooltalk (2017) menyatakan bahwa Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) merupakan wujud program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, kualitas pendidikan, pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial dengan menggunakan sistem informasi teknologi maupun bertatap muka secara langsung. Di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan keberadaan Rumah Duta Revolusi Mental, Pemerintah Kota Semarang menyediakan fasilitas pendukung yang nyaman dan lengkap. Ruangannya itu antara lain ruang konseling

psikologi, ruang konseling anak, ruang konseling hukum, ruang IT, ruang meeting, dapur dan halaman yang cukup luas. Selain itu disediakan 2 konselor psikolog dengan 3 tenaga pembantu serta 1 konselor hukum dengan 1 tenaga pembantu yang siap melayani di RDRM.

Program-program yang bisa diakses masyarakat secara gratis di dalam RDRM yaitu *restoratif justice program, moral and character education program, public mental health program, community development program, action research, dan human resource development program*. Pengelolaan RDRM berada di bawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Selain penanganan korban kekerasan dan *bullying*, juga dilakukan langkah preventif atau pencegahan (Abduh : 2017).

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) merupakan salah satu bentuk komitmen dalam melayani masyarakat luas. Percepatan pembangunan tidak hanya meliputi fisik, namun juga menyentuh hal yang terkait dengan mental. RDRM berperan untuk mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan mental dan psikologi dengan menggunakan teknologi informasi. RDRM di Kota Semarang menjadi yang pertama di Indonesia, dan akan menjadi pilot percontohan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. RDRM diharapkan menjadi tempat untuk konsultasi dan juga mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah mental yang di hadapi masyarakat (Sismanto : 2017).

2.10 Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* (Gebersepti)

Geber Septi merupakan salah satu gerakan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kasus *bullying* yang saat ini marak terjadi di lingkungan sekolah. Geber Septi atau gerakan bersama sekolah Semarang peduli dan tanggap *bullying* merupakan salah satu bentuk kepedulian Walikota Semarang terhadap dunia pendidikan yang fokus pada kasus dan ancaman *bullying* yang saat ini marak terjadi di lingkungan sekolah.

Rahayu (2017 : 43) menyebutkan bahwa program Gebersepti merupakan bentuk pencegahan dan penanganan terpadu terhadap kasus *bullying* di sekolah Kota Semarang. Program ini memberikan wadah konsultasi psikologi online bagi korban dan pelaku *bullying*, guru serta orang tua siswa. Tujuan dari program Geber Septi yaitu; meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang intervensi psikologi pada kasus *bullying* di sekolah.

Sejalan dengan Rahayu, Permadi (2017) menyebutkan bahwa dasar pemikiran Gebersepti yakni meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang intervensi psikologi pada kasus *bullying* di Sekolah. Selain itu, aplikasi ini memberikan wadah konsultasi psikologi online bagi para guru, korban, dan pelaku *bullying* serta orang tua siswa.

2.11 Penelitian yang Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Beberapa pustaka tersebut merupakan hasil penelitian oleh :

1. "Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI" bersumber dari *Journal of Public Policy and Management Review* tahun 2014 yang disusun oleh Frismai Anggit Purnaningsiwi, Sundarso, Aloysius Rengga jurusan administrasi publik Universitas Diponegoro. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan dan juga faktor-faktor yang mendukung serta menghambat proses implementasi. Hasil penelitian ini menyebutkan adanya keterlibatan SERUNI dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang memberntuk sebuah *public private partnership* untuk mencapai kepentingan publik bersama.
2. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)" bersumber dari *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Malang* tahun 2013. Disusun oleh Rangga Reisdian, M.Saleh Soeaidy, Sukanto jurusan administrasi publik Universitas Brawijaya, Malang. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi tersedia sumber daya manusia (sdm) dan kesiapan lembaga dalam menanganai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, ketersediaan dalam pemilahan data, dan keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam implementasi pengarusutamaan hak anak.

3. "Domestic Violence: Parent's Perception about Child Abuse" bersumber dari *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies* tahun 2016 oleh S.S Dewanti Handayani jurusan PGPAUD Universitas Negeri Semarang. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terlihat di rumah dan dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang dekat dengan anak-anak. Orang tua sadar tentang kekerasan terhadap anak di rumah baik secara lisan maupun non-verbal. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih dilakukan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak-anak.
4. "Studi Tentang Upaya penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)" bersumber pada *eJournal Administrasi Negara* tahun 2013 oleh Misriyani Hartati program studi Administrasi Negara Universitas Mulawarman. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak/lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi : kerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum, serta rumah aman (*shelter*). Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat dan petugas) dan komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam penanganan kasus internal dan eksternal.


Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan terhadap pengarusutamaan hak anak dan penanganannya. Penelitian pertama dan kedua mengungkapkan bahwa diperlukanya kerjasama dari berbagai pihak dalam menangani kasus kekerasan dan juga mengarusutamakan hak anak. Penelitian kedua menyebutkan bahwa penanganan kasus kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum, serta memberikan rumah aman (*shelter*). Penelitian keempat menyebutkan

2.12 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Suriasumantri dalam Sugiyono : 2013). Tujuanya agar para pembaca dapat lebih memahami isi dan makna penulisan karya ilmiah ini dari hasil penelitian di lapangan. Kerangka berfikir adalah pemaparan dari kondisi di lapangan, kajian teori, implementasi kondisi lapangan dan yang saling berkaitan dan disusun dalam bentuk narasi atau grafis.

Kota Layak Anak merupakan sebuah penghargaan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia diberikan kepada Kabupaten/Kota yang selalu mengutamakan hak anak dalam setiap kebijakannya. Kota Semarang telah mendapatkan predikat Kota Layak Anak tingkat madya karena dalam setiap kebijakannya selalu mengutamakan hak-hak anak. Dalam kebijakannya, Kota Semarang mendirikan Rumah Duta Revolusi Mental sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan dan *bullying* di satuan pendidikan mengingat Kota Semarang merupakan salah satu kota di

Jawa Tengah dengan tingkat kekerasan yang tinggi atau sudah masuk kedalam kategori merah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di RDRM Kota Semarang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah disajikan mengenai penanganan kasus kekerasan dan *bullying* pada anak melalui gerakan bersama sekolah semarang peduli dan tanggap *bullying* (Geber Septi) di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang disimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan kasus kekerasan dan *bullying* yang dilakukan melalui layanan gebersepti diawali dengan mengisi formulir di website www.gebersepti.semarangkota.go.id kemudian bertemu dengan terapis dan masuk ke tahap proses asesement awal, pemberian surat persetujuan menjadi klien, proses asesement. Kemudian psikolog melakukan diagnosis lalu membacakan hasilnya kepada orang tua klien.
2. Faktor yang keberhasilan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di RDRM meliputi pengasuhan yang aman dari tindak kekerasan dan *bullying*, adanya layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, serta kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan. Faktor penghambat meliputi belum maksimalnya kerjasama orang tua dengan pihak RDRM dalam penanganan kasus kekerasan dan *bullying* yang terjadi pada korban, masih terbatasnya jumlah anggota tim RDRM yang menangani kasus kekerasan dan *bullying*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* di RDRM sebagai berikut :

1. Bagi RDRM

Penanganan kasus kekerasan dan *bullying* yang terjadi membutuhkan berbagai macam layanan salah satunya adalah layanan rohani untuk menguatkan korban dari sisi rohaninya. Alangkah lebih baik bila layanan rohani segera di realisasikan mengingat selain penguatan secara psikologis korban juga membutuhkan penguatan secara kerohanian.

2. Bagi tim RDRM

Alangkah lebih baik bila ada penambahan anggota pada tim RDRM mengingat lembaga tersebut tidak hanya menangani kasus kekerasan yang dialami oleh anak saja melainkan satuan pendidik lainnya juga merupakan fokus penanganan RDRM.

3. Bagi penelitian berikutnya

Peneliti menemukan kasus mengenai *bullying* yang terjadi di satuan pendidik, dan juga kasus *school refusal* yang merupakan dampak dari kekerasan dan *bullying*. Sehingga peneliti selanjutnya perlu mengkaji mengenai *bullying* yang terjadi pada satuan pendidik, dan juga mengkaji *school refusal* yang terjadi pada korban.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nandiyah. 2013. Meminimalisasi Bullying Di Sekolah. *Magistra*, No.83 Th.XXV, hal 50 - 55.
- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A.D. 2018. Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol.13, halaman 1-10.
- Antara, Putu Aditya. 2016. Reconstruct the Aggresiveness Therapy of Child (Case Study on Ratna Kumara Kindergarten, Medahan Village, Blahbatuh, Gianyar, Bali). *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies* 5(1), page 18 - 23.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Banks & Rons. 1997. Bullying in School. *ERIC Digests*.
- Berkowitz, Leonard. 1995. *Agresi I Sebab dan Akibatnya*. Pustaka Binarman Pressindo. Jakarta.
- Chakrawati, Fitria. 2015. *Bullying Siapa Takut?*. Tiga Ananda. Solo.
- Coy, Dorris Rhea. 2001. Bullying. *ERIC Digest*. EDO-CG-01-06.
- Deliana, S., Haryadi, S., & Budiningsih, T. 2016. Behavior Therapy Application by Relaxation Method to Overcome Children Aggressiveness. *Indonesian Journal Of Early Childhood Education Studies* 5(2), page 114 - 122.
- Geldard, Kathryn & Geldard, David. 2011. *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Halim, Dedy Kurniawan. *Psikologi Lingkungan Perkotaan*. PT Bumi Aksara. Jakarta Timur.
- Handayani, S.S. Dewanti & Sari, Wilujeng Fitriana. 2016. Domestic Violence: Parent's Perception about Child Abuse. *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies* 5 (2).
- Hardiyanti, D. 2017. Implementation of Guidance and Counseling in Terms of Increasing Social Behavior Capability Of Children 3-5 Years in Kindergarten Belia IKIP Veteran Semarang. *Indonesian Journal Of Early Childhood Education Studies*, 6(2), page 74-78.

- Hartati, Misriyani. 2013. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (3): 1094-1106.
- Hidayati. 2012. Bullying Pada Anak : Analisis Dan Alternatif Solusi. *Insan Vol.14, No.01*, hal 41 - 48.
- Komariah, Satori. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Koswara, E. 1988. *Agresi Manusia*. PT ERESKO. Bandung.
- Kurniasih, Budi. 2017. Rumah Duta Revolusi Mental Diresmikan di Kota Semarang. <https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2017/09/15/175406228/rumah-duta-revolusi-mental-diresmikan-di-kota-semarang>. [Diakses pada 4 Desember 2017].
- Kustanti, Erin Ratna. 2015. Gambaran Bullying Pada Pelajar Di Kota Semarang. *Jurnal Psikologi UNDIP Vol.14*, hal 29 - 39.
- Lipkins, Susan. 2006. *Menumpas Kekerasan Pelajar & Mahasiswa*. Inspirita Publishing. Tangerang.
- Mediajateng. 2018. Semarang Ranking Satu Kasus Kekerasan Terhadap Anak. <http://mediajateng.net/2018/07/23/semarang-ranking-satu-kasus-kekerasan-terhadap-anak/16384> [Diakses pada 2 Oktober 2018].
- Metrosemarang. 2016. Kota Semarang Wilayah Merah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. <http://metrosemarang.com/kota-semarang-wilayah-merah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> [Diakses pada 18 Mei 2016].
- Metrosemarang. 2015. Kejahatan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Anak di Jateng <http://metrosemarang.com/kejahatan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-anak-di-jateng> [Diakses Pada 17 Juni 2016].
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-21. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muawanah, Elfi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit TERAS. Yogyakarta.
- Musi, M.A. & Syamsuardi, S. 2017. Socio-Cultural Values of Early Childhood Parenting (Ethnographic Research on Bugis Makassar South Sulawesi). *Indonesian Journal Of Early Childhood Education Studies*, 6 (1), page 25 - 32.
- Paul, Henry A. 2008. *Konseling & Psikoterapi*. Idea Publishing. Yogyakarta.

- Permadi, Galih. 2017. Lawan Bullying Pemkot Semarang Luncurkan Laman Geber Septi dan Hotline. <http://jateng.tribunnews.com/2017/07/17/lawan-bullying-pemkot-semarang-luncurkan-laman-geber-septi-dan-hotline-02476432642>. [Diakses Pada 4 Desember 2017]
- , 2017a. Jadi Korban Bullying Laporan Saja ke Geber Septi Aplikasi yang Diluncurkan Walikota Semarang. <http://jateng.tribunnews.com/2016/03/22/jadi-korban-bullying-laporkan-saja-ke-geber-septi-aplikasi-yang-diluncurkan-wali-kota-semarang>. [Diakses Pada 4 Desember 2017]
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 *Kewajiban Pemberian Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan*. 28 November 2013. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 *Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Korban Kekerasan*.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan*. 2016. Semarang.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 *Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. 15 Maret 2013. Semarang.
- Putra, Yudi Manggala P. 2018. Perundungan Urutan Keempat Kasus Kekerasan Anak. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/27/pcidqe284-kpai-perundungan-urutan-keempat-kasus-kekerasan-anak> [Diakses pada 2 Oktober 2018].
- Rahayu.2017. *Kado Setahun Kepemimpinan Penanganan Bullying Berbasis Konseling Online*. RDRM.Semarang.
- Rudi.2010. *Informasi Perihal Bullying*.
- Saifullah, Fitriani. 2016. Hubungan Antara Konsep Diri dengan Bullying Pada Siswa-siswi SMP (SMP Negeri 16 Samarinda). *eJournal Psikologi*, 4 (2): 200-214.

- SchoolTalk. (2017) Perangi Bullying, Semarang Punya Rumah Duta Revolusi Mental. <https://softwaresekolah.co.id/index.php/2017/09/22/perangi-bullying-semarang-punya-rumah-duta-revolusi-mental/> [Diakses Pada 11 Januari 2018].
- SemarangMetro. (2016) Kasus Kekerasan di Semarang Meningkat <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kasus-kekerasan-di-semarang-meningkat/> [Diakses Pada 17 Juni 2016].
- Setiani, Riris.E. 2016. Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya. *GOLDEN AGE Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Volume.1*,halaman 39 - 56.
- Siswati,Widayanti.2009.Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Di Semarang:Sebuah Studi Deskriptif.*Jurnal Psikologi Undip Vol.5, No.2*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-22. Penerbit Alfabeta.Bandung.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sujarweni.2014. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT.Remaja Rosdakarya.Bandung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 17 Oktober 2014. Jakarta.
- Wiyani, Novan Ardy. 2014. *Save Our Children From School Bullying*. Ar Ruzz Media. Jogjakarta.
- Yuda, Imam Saputra. (2016) Perempuan dan Anak Semarang Korban Kekerasan Terus Meningkat <http://m.semarangpos.com/2016/03/10/kekerasan-terhadap-perempuan-perempuan-dan-anak-semarang-korban-kekerasan-terus-meningkat-699574> [Diakses pada 18 Mei 2016].